



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 314 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 264 TAHUN 2019 TAHAPAN DAN JADWAL PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD, dipandang perlu mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan Musyawarah pemilihan BPD di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 264 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 perlu disempurnakan tahapannya sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h.k

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 264 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI KAPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 264 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai Kapulauan Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pengisian Anggota BPD di Kabupaten Banggai Kapulauan Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan.

- KETIGA : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman untuk penyelenggaraan Pengisian Anggota BPD di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 OKTOBER 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D ADAM

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. PerwiraPenghubung108 L/B di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa &Politik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauanmasing-masing di tempat;
9. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa masing-masing di tempat;
10. Ketua BPD se-Kabupaten Banggai masing-masing di tempat.

PERUBAHAN JADWAL DAN TAHAPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

JADWAL DAN TAHAPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BULAN SEPTEMBER																														PELAKSANA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I	TAHAPAN PERSIAPAN																																
	A. Penetapan Organisasi																																
	1. Sosialisasi pengisian Anggota BPD Kepada Masyarakat																																
	2. Penyusunan Organisasi, Tugas, fungsi, Wewenang dan tata kerja Panitia Musyawarah Pemilihan BPD																																
	B. Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan BPD																																
	c. Pembentukan Sekretariat Panitia Musyawarah Pemilihan BPD																																
	D. Penyusuna Program Kerja																																
II	TAHAPAN PENYELENGGARAAN																																
	A. Pembentukan Daerah Perwakilan																																
	B. Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan BPD																																
	Tingkat Daerah Perwakilan (disesuaikan dengan keuangan desa)																																
	C. Penentuan Jadwal Waktu Pengisian Anggota BPD pada masing - masing daerah perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
	D.Pendaftaran dan Penelitian Berkas																																
	1. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD																																
	2. Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
	3. Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
	4. Seleksi Administrasi persyaratan Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
	5. Pemberitahuan hasil penelitian administrasi Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																
	6. Perbaikan persyaratan Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																

h.A

BULAN OKTOBER

BULAN OKTOBER																																PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
7. Pendaftaran dan penyerahan persyaratan Bakal Calon BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																Panitia
8. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi																																Panitia
9. Masukan dan tanggapan masyarakat																																Panitia
10. Proses dan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat																																Panitia
11. Pengumuman penetapan calon anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																Panitia
12. Permohonan pengajuan gugatan sengketa administrasi																																Panitia
13. Penyelesaian sengketa Administrasi																																Panitia
14. Penyampaian nomor urut Calon anggota BPD Daerah Perwakilan dan Keterwakilan Perempuan																																Panitia
E. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih																																Panitia
1. Pendaftaran Pemilih																																Panitia

BULAN NOVEMBER

BULAN NOVEMBER																														PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia
																																Panitia

1.2

[illegible]

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ax*

W. RAIS D. ADAM